



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

M. ADIN SETYAWAN

Umur 26 tahun, Tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 11 September 1992, Alamat Desa Pasurenan RT.02 RW.02 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Bnr, tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Pasurenan, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Wonosobo pada tanggal Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1349/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan S2 dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca M. ADIN SETYAWAN;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD ADIN SETYAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. ADIN SETYAWAN sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN Nomor 1349/1992 tanggal Delapan Belas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua tertulis dan terbaca MUHAMMAD ADIN SETYAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. ADIN SETYAWAN;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN Nomor 1349/1992 tanggal Delapan Belas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua tertulis dan terbaca MUHAMMAD ADIN SETYAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. ADIN SETYAWAN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 30/Pdt P/2019/PN Bnr

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Bukti P-1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk R.I. NIK : 3304161109920003, tertanggal 14 Mei 2016 atas nama MUHAMMMAD ADIN SETYAWAN Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P-2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304162701160002 atas Nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ADIN SETYAWAN, dikeluarkan tanggal 01 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara ;

Bukti P-3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/08/II/2015, tertanggal 06 Pebruari 2015, atas Perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung;

Bukti P-4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN, Nomor 1349/1992, tertanggal 18 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Wonosobo ;

Bukti P-5. Foto copy dari asli Ijasah Sekolah Dasar Negeri 1 Pasurenan, Batur, Banjarnegara, Nomor DN-03 Dd 0088424, tanggal 30 Juni 2004 atas nama M. ADIN SETYAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pasurnan, Batur, Banjarnegara ;

Bukti P-6. Foto copy Ijasah Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Muhammadiyah, Nomor Mts.02/13.05/PP01.1/077/2007, tanggal 22 Juni 2007 atas nama M. ADIN SETYAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Muhammadiyah ;

Bukti P-7. Foto copy dari asli Ijasah Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Nomor MA.26/12.05/PP.01.1/073/2010, tanggal 26 April 2010 atas nama M. ADIN SETYAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta;

Bukti P-8. Foto copy dari asli Ijasah Universitas Ahmad Dahlan, Nomor AD 9-016675, tanggal 13 Juni 2017 atas nama M. ADIN SETYAWAN yang telah menyelesaikan studi dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan Sarjana pada program Studi Psikologi, dikeluarkan oleh Rektor Universitas Ahmad Dahlan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9. Foto copy dari asli Ijasah Universitas Ahmad Dahlan, Nomor AD 6-028015, tanggal 17 September 2018 atas nama M. ADIN SETYAWAN yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan studi dengan baik pada Program Studi Magister Psikologi, Program Pasca Sarjana, dikeluarkan oleh Rektor Universitas Ahmad Dahlan ;

Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.9. tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke - I : MUKHOTIM, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Orang tua Pemohon ;
- Bahwa waktu sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Pasurenan RT. 002 RW. 002, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Adin Setyawan ;
- Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 11 September 1992 ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran untuk nama Pemohon sendiri yang bernama Muhammad Adin Setyawan karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengenyam pendidikan terakhir adalah S2 ;
- Bahwa Kelahiran Pemohon yang bernama Muhammad Adin Setyawan tersebut sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1349/1992, tertanggal 18 September 1992 ;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk nama M. Adin Setyawan dan Muhammad Adin Setyawan adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa Akta kelahiran dari Pemohon dirubah / diperbaiki karena ada kesalahan penulisan dalam akta kelahiran Pemohon dengan data - data dari Pemohon terutama ijasah - ijasah Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Saksi ke - II : RIYADI, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya senebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa waktu sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Pasurenan RT. 002 RW. 002, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Adin Setyawan ;
- Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 11 September 1992 ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran untuk nama Pemohon sendiri yang bernama Muhammad Adin Setyawan karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengenyam pendidikan terakhir adalah S2 ;
- Bahwa Kelahiran Pemohon yang bernama Muhammad Adin Setyawan tersebut sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1349/1992, tertanggal 18 September 1992 ;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk nama M. Adin Setyawan dan Muhammad Adin Setyawan adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa Akta kelahiran dari Pemohon dirubah / diperbaiki karena ada kesalahan penulisan dalam akta kelahiran Pemohon dengan data - data dari Pemohon terutama ijasah - ijasah Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Penetapan Nomor 30/Pdt P/2019/PN Bnr

Halaman 5 dari 12



Menimbang, bahwa Pemohon selebihnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon waktu sekarang bertempat tinggal di Desa Pasurenan, RT. 02 RW. 02 Kelurahan Pasurenan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Adin Setyawan, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Wonosobo pada tanggal 11 September 1992 ;
- Bahwa Pendidikan terakhir Pemohon adalah S2 ;
- Bahwa penulisan nama Pemohon dalam Ijasah ijasah Pemohon tertulis dan terbaca M. Adin Setyawan, sedangkan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Muhammad Adin Setyawan ;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Adin Setyawan dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. Adin Setyawan sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah/memperbaiki Nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas Nama Muhammad Adin Setyawan Nomor : 1349/1992, tanggal 18 September 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. Adin Setyawan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 yang menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1. sampai dengan P-9. serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I. Mukhotim dan Saksi II. Riyadi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Penetapan Nomor 30/Pdt P/2019/PN Bnr

Halaman 7 dari 12



Menimbang, bahwa berlandaskan analogi pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, apakah pengadilan negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini maka selajutnya Hakim akan membuktikan berdasarkan **bukti P-1.** berupa foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk R.I. NIK : 3304161109920003, tertanggal 14 Mei 2016 atas nama MUHAMMMAD ADIN SETYAWAN Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, dan **bukti P-2.** berupa foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304162701160002 atas Nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ADIN SETYAWAN, dikeluarkan tanggal 01 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I. Mukhotim dan Saksi II. Riyadi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pasurenan RT.002 RW.002, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD ADIN SETYAWAN pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN Nomor 1349/1992, tertanggal 18 September 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. ADIN SETYAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3.** berupa foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/08/II/2015, tertanggal 06 Pebruari 2015, atas Perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, **bukti P-4.** berupa foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN, Nomor 1349/1992, tertanggal 18 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Wonosobo, **bukti P-5.** berupa foto copy dari asli Ijasah Sekolah Dasar Negeri 1 Pasurenan, Batur, Banjarnegara, Nomor DN-03 Dd 0088424, tanggal 30 Juni 2004 atas nama M. ADIN SETYAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pasurnan, Batur, Banjarnegara, **bukti P-6.** berupa foto copy Ijasah Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Muhammadiyah, Nomor Mts.02/13.05/PP01.1/077/2007, tanggal 22 Juni 2007 atas nama M. ADIN SETYAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Muhammadiyah, **bukti P-7.** berupa foto copy dari asli Ijasah Madrasah Aliyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Nomor MA.26/12.05/PP.01.1/073/2010, tanggal 26 April 2010 atas nama M. ADIN SETYAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, **bukti P-8.** berupa foto copy dari asli Ijasah Universitas Ahmad Dahlan, Nomor AD 9-016675, tanggal 13 Juni 2017 atas nama M. ADIN SETYAWAN yang telah menyelesaikan studi dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan Sarjana pada program Studi Psikologi, dikeluarkan oleh Rektor Universitas Ahmad Dahlan dan **bukti P-9.** berupa foto copy dari asli Ijasah Universitas Ahmad Dahlan, Nomor AD 6-028015, tanggal 17 September 2018 atas nama M. ADIN SETYAWAN yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan studi dengan baik pada Program Studi Magister Psikologi, Program Pasca Sarjana, dikeluarkan oleh Rektor Universitas Ahmad Dahlan serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi I. Mukhotim dan Saksi II. Riyadi terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi Nama Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN sudah mempunyai akte kelahiran sebagaimana nama Pemohon tersebut diatas, namun dalam surat-surat lainnya yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sarjana dan Pasca Sarjana Nama Pemohon tertulis dan terbaca M. ADIN SETYAWAN, berbeda dengan penulisan nama di akte kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional didalam penulisan Nama Pemohon, sehingga demi kepastian dan kemanfaatan hukum maka Nama Pemohon tersebut di samakan dengan ijazah dan data data lainnya, sehingga nama yang akan digunakan oleh Pemohon yaitu M. ADIN SETYAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN Nomor 1340/1992, tertanggal 18 September 1992 tertulis dan terbaca MUHAMMAD ADIN SETYAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. ADIN SETYAWAN, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN Nomor 1340/1992, tertanggal 18 September 1992 tertulis dan terbaca MUHAMMAD ADIN SETYAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. ADIN SETYAWAN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

Penetapan Nomor 30/Pdt P/2019/PN Bnr

Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN Nomor 1349/1992 tanggal Delapan Belas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua tertulis dan terbaca MUHAMMAD ADIN SETYAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. ADIN SETYAWAN ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADIN SETYAWAN Nomor 1349/1992 tanggal Delapan Belas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua tertulis dan terbaca MUHAMMAD ADIN SETYAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca M. ADIN SETYAWAN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 24 Januari 2019 oleh REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASWIN PRIYATNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

ASWIN PRIYATNO, SH.

H a k i m,

ttd

REFI DAMAYANTI, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-

Penetapan Nomor 30/Pdt P/2019/PN Bnr

Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp. 5.000,-
Panggilan
- Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah Saksi : Rp. 20.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

MENGETAHUI :

Turunan Penetapan ini sebunyi aslinya dikeluarkan atas

Permintaan Pemohon pada tanggal 24 Januari 2019

Pengadilan Negeri Banjarnegara

Panitera,

MUHAMAD KHUZAZI, SH

NIP. 19690409 199603 1 003

Biaya biaya

1. Penyerahan turunan penetapan (Rp. 300 x 12) --- Rp. 3.600,00
2. Leges turunan -----Rp. 3.000,00
3. Meterai -----Rp. 6.000,00

~~Rp. 12.600,00~~

(Dua belas ribu enam ratus rupiah)